

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Interaksi yang terjalin antar negara dapat berupa kerjasama maupun konflik. Bentuk interaksi dalam hubungan internasional dapat dibedakan melalui banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut. Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh negara adalah Hubungan Bilateral. Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan dimana adanya hubungan antara dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua pihak.

Interaksi antara negara diatur melalui Hukum Internasional dengan tujuan untuk mengatur serta menjamin hak dan kewajiban suatu negara. Akan tetapi, banyak pula negara yang menyalahi hukum internasional itu sendiri, pandangan realis mengenai sistem internasional yang anarki dapat dibuktikan dengan banyaknya sengketa atau konflik antar negara yang terjadi saat ini dengan dalih memenuhi kepentingan nasionalnya.

Isu keamanan merupakan salah satu bahasan dalam ilmu hubungan internasional. Perspektif keamanan tradisional melihat isu keamanan sebagai masalah tentang perang dan damai. Namun pasca Perang Dingin terjadi perubahan bentuk keamanan dimana muncul konsep keamanan non-tradisional. Dalam perspektif keamanan non-tradisional, keamanan tidak lagi didefinisikan melalui isu tentang perang dan damai namun keamanan lebih difokuskan pada *human security issues* atau isu keamanan manusia.

Salah satu isu keamanan bagi negara adalah mengenai wilayah negaranya. Dalam interaksi antar negara, adakala munculnya perbedaan mengenai persepsi, kepentingan bahkan sikap antar negara yang saling berinteraksi tersebut. Perbedaan persepsi mengenai wilayah ini seringkali terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam sejarah yang menyebabkan perbedaan persepsi tiap negara terhadap suatu wilayah tertentu. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas seringkali memiliki isu mengenai wilayah negaranya mulai dari sengketa perbatasan hingga *illegal fishing*.

Sebagai negara maritim Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, di mana tercatat sebanyak 50% spesies ikan dunia dan 75% spesies terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia (Balkoeni, 2014: 67). Hal tersebut dikarenakan dua pertiga bagian dari teritori Indonesia adalah perairan. Deklarasi Djuanda yang dideklarasikan pada tahun 1957 menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang dimana wilayah laut dan perairan di antara pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia merupakan bagian dari wilayah berdaulat Indonesia dan bukan merupakan kawasan bebas (Amir, 2013 : 70).

Indonesia memiliki batas laut yang luas pasca adanya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, dimana pada awalnya Indonesia hanya memiliki batas wilayah laut 3 mil dan diubah setelah adanya Deklarasi menjadi 12 mil. Dengan adanya Deklarasi Djuanda luas wilayah Republik Indonesia bertambah dari yang semula kurang lebih 3.166.163 km² menjadi 5.193.250 km². Luas perairan Indonesia ini kemudian memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah

Indonesia (<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/10262121/13-desember-1957-deklarasi-juanda-jadi-titik-balik-kelautan-indonesia>, diakses 22 Maret 2019).

Di satu sisi, Indonesia mendapatkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dari laut. Kekayaan sumber daya alam di laut dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perairan dan wilayah laut yang belum tereksplorasi secara penuh dapat memberikan banyak peluang bagi para nelayan sekitarnya. Sumber daya alam laut seperti ikan dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia (Isnurhadi, 2017 : 14).

Namun di sisi lain dengan adanya penambahan wilayah perairan bagi Indonesia ini menjadi tantangan. Indonesia harus mengelola perairannya dengan maksimal untuk dapat mendapatkan manfaat dari potensi kekayaan sumber daya alam yang ada. Salah satu penghambat dari upaya optimalisasi potensi kelautan Indonesia adalah maraknya terjadi kegiatan penangkapan ikan yang illegal atau lebih dikenal dengan istilah *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUUF).

Ada beberapa faktor penyebab timbulnya fenomena *Illegal Fishing* di perairan Indonesia antara lain: (1) Wilayah Indonesia yang sangat luas, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, sehingga pengawasan terhadap wilayah laut menjadi sangat sulit; (2) Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia yang masih terbatas, dari sumber daya manusia hingga peralatan; (3) Lemahnya Penegakan Hukum, Penegakan Hukum terkait kasus *Illegal Fishing* masih lemah dan tidak efektif. Dari mulai penegak hukum hingga instansi pemberi izin masalah perikanan; (4) Lemahnya peraturan mengenai keberadaan Kapal Ikan Asing (KIA), sehingga KIA dapat masuk ke yuridiksi

Indonesia dengan mudah; (5) Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan terhadap teknologi masih terbatas yang menyebabkan kurang efektifnya penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia (Thamrin, 2016: 7-8).

Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan kegiatan *Illegal Fishing* adalah Laut Natuna Utara. Wilayah Natuna merupakan salah satu bagian terluar dari wilayah Indonesia. Perairan Natuna berbatasan dengan wilayah perairan negara-negara seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura. Selain sumber daya perikanan, Natuna juga memiliki cadangan minyak bumi yang diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel dan gas bumi 112.356.680.000 barel. Sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton/tahun dengan total pemanfaatan nasional 36% dan pemanfaatan untuk Natuna sebesar 4.3% (<https://natunakab.go.id/potensi-dan-peluang-investasi-di-kabupaten-natuna/> Diakses 22 Maret 2019).



Sumber: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-set-up-fishing-grounds-off-natuna-isles>

Gambar 1.1 Wilayah Laut Natuna Utara

Dengan wilayah perairan yang berdekatan dengan banyak negara menyebabkan wilayah Natuna ini rawan akan kegiatan *Illegal Fishing*. Hal ini dikarenakan perairan Natuna yang belum tereksplorasi sepenuhnya sehingga memiliki banyak sumber daya alam terutama sumber daya perikanan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Nelayan-nelayan dari negara-negara yang berbatasan di wilayah perairan Natuna tersebut seringkali tertangkap melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara. Banyaknya penangkapan Kapal Penangkap Ikan Asing (KIA) di wilayah Natuna telah terjadi pada kapal-kapal nelayan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand hingga kapal Tiongkok.

Salah satu kasus *illegal fishing* yang menarik adalah kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok. Kasus ini terjadi di Laut Natuna Utara yang merupakan yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang dipermasalahkan oleh beberapa negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok.

Pada Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera negara Tiongkok dengan nama kapal Kway Fey 10078 diketahui melakukan aktivitas *Illegal Fishing* di wilayah Indonesia, di perairan Natuna. Kapal tersebut terdeteksi sebagai target operasi pada pukul 14.15 WIB, dengan posisi kapal di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia. Kapal Asing yang berasal dari Tiongkok tertangkap melakukan aktivitas *Illegal Fishing* yang diduga telah melanggar hak berdaulat Indonesia di Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Tim gabungan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut, dengan kapal “Hiu 11” hendak melakukan penangkapan terhadap

KIA Kway Fey 10078 namun terjadi intervensi oleh Kapal *Coast Guard* Angkatan Laut Tiongkok. Pada saat proses operasi penggiringan KIA Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan juga kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut Tiongkok menerobos wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia dan melakukan sejumlah manuver serta mencoba menarik paksa KIA Kway Fey 10078 ke dalam wilayah perairan Internasional. Akibatnya hanya anak buah kapal Kway Fey 10078 yang diamankan oleh TNI Angkatan Laut dan Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/20/o4c2xr219-kronologi-penangkapan-kapal-pencuri-ikan-km-kway-fey-10078>, diakses 18 Januari 2019).

Kasus lain terkait *illegal fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia, di Laut Natuna Utara adalah kasus penangkapan Kapal Ikan Asing Gui Bei 27088. Pada jumat, tanggal 27 Mei 2016, KRI Oswald Siahaan-354 sedang melakukan patroli dan melihat kapal KIA Gui Bei 27088 dengan bendera Tiongkok yang diduga sedang melakukan aktivitas *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Kemudian KRI memberikan peringatan terhadap KIA Gui Bei 27088 untuk berhenti dan diperiksa. Namun KIA Gui Bei 27088 mengabaikan peringatan tersebut dan kemudian mencoba untuk pergi dari lokasi kejadian. Akhirnya KRI menembak anjungan kapal KIA tersebut. KIA Gui Bei 27088 dan Anak Buah Kapalnya kemudian dibawa ke Pangkalan Angkatan Laut Natuna Ranai untuk di proses di pengadilan (<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/30/lakukan->

illegal-fishing-tni-terpaksa-tembak-kapal-pencari-ikan-asal-tiongkok?page=all, Diakses 18 Januari 2019).

Kasus lainnya terjadi pada pada Jumat pada tanggal 17 Juni 2016 dimana pada saat KRI Imam Bonjol sedang melakukan patroli, KRI Imam Bonjol mendeteksi adanya 12 kapal mencurigakan di sekitar Laut Natuna Utara. Ketika KRI Imam Bonjol datang ke lokasi, KRI menemukan 12 kapal milik Tiongkok yang salah satunya masih menebar jala di sekitar wilayah tersebut. Kemudian KRI memberikan tembakan peringatan kepada kapal-kapal tersebut. Sebelas kapal lolos dan satu kapal yang sedang menebar jala berhasil ditangkap oleh KRI Imam Bonjol. Namun pada saat penggiringan KIA ini kembali di intervensi oleh *Coast Guard* Tiongkok yang meminta melepaskan Anak Buah Kapal (<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/21/ini-kronologi-penangkapan-kapal-han-tan-cou-372413>, diakses 18 Januari 2019).

Akibat kejadian tersebut pemerintah Indonesia kemudian melakukan peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah sekitar Natuna di Kepulauan Riau. Hal tersebut dilakukan dengan cara menambah sejumlah fasilitas, seperti dermaga dan landasan pesawat. Selain itu juga Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan akan menambahkan kapal patroli untuk mengawasi wilayah perairan Natuna. Hal ini merupakan upaya untuk meminimalisir pencurian ikan di wilayah perairan Natuna (<https://mediaindonesia.com/read/detail/74465-pertahanan-dan-keamanan-di-natuna-diperkuat> diakses 20 Januari 2019).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok terkait masuknya kapal penangkap ikan asing (KIA) dan kapal

coastguard atau keamanan laut milik Tiongkok ke wilayah ZEE dan Landas Kontinen Indonesia, di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengecam keras atas pelanggaran yang dilakukan oleh KIA Tiongkok dan Kapal *Coast Guard* Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah ZEE dan Landas Kontinen Indonesia. Retno Marsudi, juga menyampaikan pada Duta Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Wei Dei, bahwa kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Natuna, telah dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Setelah mengetahui laporan mengenai penangkapan Kapal Ikan Tiongkok di perairan Natuna, Pihak Pemerintah Tiongkok kemudian memberikan respon terhadap nota protes yang diberikan Menlu Indonesia. Hua Chunying selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa tempat kejadian penangkapan Kapal Ikan Tiongkok berada di perairan perikanan tradisional Tiongkok dan beroperasi secara legal. Pada saat Kapal Ikan Tiongkok dikejar oleh Kapal Bersenjata Indonesia, Kapal penjaga pantai kemudian datang dengan tujuan menyelamatkan Kapal Ikan Tiongkok tanpa memasuki perairan wilayah Indonesia serta meminta Kapal Bersenjata Indonesia untuk melepaskan Anak Buah Kapal (https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160321_dunia_cina_indonesia_natuna , diakses 20 Maret 2019).

Kemudian pada tanggal 14 Juli 2017, Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna. Melalui Deputi Kementerian Koordinator Bidang Maritim Arif Havas Oegroseno secara resmi mengeluarkan peta Republik Indonesia yang baru dan menekankan bahwa Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Natuna telah diberi nama “Laut Natuna Utara”. Pemerintah Indonesia juga kemudian mendaftarkan perubahan nama Laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya melalui forum khusus pencatatan nama laut atau *International Hydrographic Organization (IHO)* (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>, diakses 20 Maret 2019).

Penamaan Laut Natuna Utara tersebut mendapatkan respon dari Pemerintah Tiongkok. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang menyebut bahwa tindakan Indonesia mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional dalam memberi nama suatu tempat. Geng Shuang juga menambahkan bahwa Tiongkok berharap pada Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan Tiongkok untuk berbagi tujuan bersama dan bersama-sama menegakkan situasi yang damai dan telah diraih di wilayah Laut Cina Selatan (<https://cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-1060229239/diprotes-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb>, Diakses 20 Maret 2019).

Aktivitas *Illegal Fishing* oleh nelayan Tiongkok yang terjadi di Laut Natuna Utara ini menarik untuk dibahas dikarenakan oleh beberapa alasan. Pertama, wilayah Natuna berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang dipersengketakan oleh Tiongkok dan beberapa negara anggota ASEAN. Tiongkok yang berupaya mengklaim Laut Cina Selatan termasuk ZEEI Laut Natuna Utara sebagai *traditional fishing zone* Tiongkok. Perbedaan persepsi tersebut menimbulkan gangguan keamanan maritim yang terlihat melalui adanya berbagai

insiden yang terjadi ketika aparat penegak hukum Indonesia berupaya melakukan penindakan hukum terhadap Kapal Penangkap Ikan Asing (KIA) Tiongkok yang tertangkap melakukan aktivitas *Illegal Fishing* di ZEE perairan Kepulauan Natuna

Alasan kedua adalah adanya perbedaan penanganan KIA Tiongkok oleh Indonesia. Sejauh ini Indonesia telah menunjukkan tindakan berani terhadap kapal-kapal penangkap ikan asing (KIA) yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayahnya, hal ini ditunjukkan dengan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan *Illegal Fishing* seperti kapal-kapal dari negara Vietnam, Filipina dan Thailand. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal Tiongkok. Bahkan dalam hal penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok ini Indonesia lebih memilih untuk menyelesaikannya secara sepihak yaitu dengan melakukan perubahan penamaan wilayah Natuna dalam peta wilayahnya.

Penelitian-penelitian mengenai konflik di perairan Natuna pernah dibahas dalam karya ilmiah berupa skripsi di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) oleh Dazili Murtopo dengan judul “Respon Indonesia Terhadap Klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok Yang Melewati Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Indonesia 2009-2015”. Pada karya ilmiah tersebut peneliti meneliti tentang respon Indonesia terhadap klaim *nine-dash line* Tiongkok yang melewati wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Peneliti juga meneliti tentang langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai respon dari klaim Tiongkok atas wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Perbedaan penelitian karya Dazili dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya. Penelitian Dazili lebih memfokuskan pada bagaimana respon dari

pemerintah Indonesia terhadap klaim yang dilakukan oleh Tiongkok di perairan Natuna yang merupakan bagian dari wilayah ZEE Indonesia dan juga membahas langkah diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis kasus illegal fishing yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna berdasarkan UNCLOS 1982.

Penelitian lainnya pernah ditulis dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi di Universitas Hassanudin oleh Rani Purwani Ramli dengan judul “Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana latar belakang dari sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Peneliti juga menjelaskan bagaimana keterlibatan Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan, dimana Tiongkok mengklaim sebagian wilayah perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah Tiongkok dalam peta *nine dash line* nya.

Perbedaan penelitian milik Rani dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya. Pada penelitian Rani, fokus utama dari pembahasannya adalah mengenai sengketa klaim teritorial berdasarkan peta *nine dash line* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok yang tumpang tindih dengan wilayah perairan Natuna yang merupakan bagian dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada fenomena *illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna, khususnya Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok dengan klaim Laut Natuna Utara sebagai *traditional fishing zone* milik Tiongkok.

Penelitian lainnya pernah ditulis oleh Mahadewi, Priadarsini dan Nugraha dalam sebuah karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Kepatuhan Indonesia terhadap *International Plan of Action on IUU Fishing dalam menangani perikanan illegal di perairannya*”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairannya melalui ketentuan *Food Agricultural Organization* (FAO) yaitu rezim *International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing* yang dikeluarkan pada tahun 2001 yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan no.50 tahun 2012.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya. Fokus penelitian diatas adalah mengenai penanganan *illegal fishing* di perairan Indonesia secara keseluruhan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah rezim *International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing* yang dikeluarkan oleh *Food Agricultural Organization*. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasannya kasus *illegal fishing* pada perairan Natuna, khususnya di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok dari perspektif Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (*United Nations Conventions on The Law of The Sea*) tahun 1982.

Penelitian lainnya pernah ditulis dalam Jurnal Hubungan Internasional di Universitas Airlangga oleh M. Rizqi Isnurhadi dengan judul “Sekuritisasi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)* di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo”. Pada jurnal tersebut peneliti meneliti tentang bagaimana pada era pemerintahan Joko Widodo dengan agenda Poros Maritim,

pemerintahannya memberikan perhatian lebih besar pada isu *illegal fishing*. Penelitian milik Rizqi juga membahas isu *illegal fishing* sebagai isu keamanan non-tradisional yang dijadikan prioritas utama pada pemerintahan Joko Widodo.

Perbedaan penelitian milik Rizqi dengan penelitian ini adalah dari segi pembahasannya. Pada penelitian Rizqi lebih membahas terhadap Kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang memprioritaskan *illegal fishing* sebagai isu keamanan. Penelitiannya juga menjelaskan keterkaitan Agenda Poros Maritim dengan Kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan fenomena *illegal fishing*. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai fenomena *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di perairan Natuna berdasarkan hukum yang ada yaitu UNCLOS 1982.

Penelitian lainnya yaitu karya ilmiah berupa Jurnal Opinio Juris Kementerian Luar Negeri yang ditulis oleh Usmawadi Amir dengan judul “Penegakan Hukum *IUU fishing* Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: *Volga Case*)”. Pada jurnal tersebut peneliti meneliti tentang salah satu kasus *illegal fishing* antara Rusia dan Australia yang menjadi salah satu kasus di Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS). Penelitian tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukuman bagi kasus *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF)* berdasarkan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 dan diterapkan pada kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Volga Rusia di perairan Australia.

Perbedaan penelitian karya Usmawadi dengan penelitian ini adalah dari segi kasus yang dibahas. Penelitian Usmawadi membahas kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Volga dari Rusia di luar batas wilayah ZEE Australia

berdasarkan UNCLOS 1982. Sedangkan penelitian ini membahas kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok di perairan Natuna yang merupakan bagian dari wilayah ZEE Indonesia dan penerapan hukuman bagi pelanggar berdasarkan UNCLOS 1982.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk membahas hal yang lain dari penelitian terdahulu dan peneliti membuat judul:

“*Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017”

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

Mata kuliah ini mempelajari tentang sekumpulan peraturan yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungannya satu sama lain. Hukum Internasional juga menjembatani pola interaksi antara negara dalam tatanan yang tertib, teratur dan berkeadilan sebagaimana dengan prinsip hukum yang ada. Hukum Internasional mengatur hak dan kewajiban dari setiap negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah Tiongkok melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah ZEE Indonesia dimana seharusnya hak untuk menangkap ikan di wilayah ZEE adalah hak berdaulat negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Hukum Laut atau UNCLOS 1982.

2. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana upaya suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya yang diwujudkan melalui kebijakan luar negerinya. Sebab itu penelitian ini berkenaan dengan tema Politik Luar Negeri yang akan memberikan gambaran bagaimana perilaku antar aktor yang terlibat dalam fenomena ini dalam mengupayakan kepentingan nasionalnya melalui Kebijakan Luar Negeri.

3. Studi Keamanan Internasional

Pada mata kuliah ini mempelajari tentang isu-isu yang berkembang terkait dengan keamanan internasional terutama isu keamanan non-tradisional. Dalam penelitian ini fenomena *illegal fishing* merupakan salah satu permasalahan utama keamanan laut bagi suatu negara. Fenomena *illegal fishing* merupakan masalah keamanan non-tradisional yang menjadi perhatian besar karena memberikan dampak terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial negara pantai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti kemudian membuat rumusan masalah mayor yaitu bagaimana *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor pada penelitian ini:

1. Sejauh mana aktivitas *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara?
2. Apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982?
3. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Indonesia menghentikan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, akan dibatasi batasan masalah pada tahun 2016-2017. Pada pertengahan tahun 2016 terjadi *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok. Kejadian *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara ini telah terjadi sebanyak tiga kali yaitu pada bulan maret oleh KM Kway Fey 10078, pada bulan Mei oleh Kapal Gui Bei 27088 dan pada bulan juni oleh Kapal Yueyandong Yu 19038.

Dengan adanya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan pada tahun 2016, hal ini dipandang oleh Indonesia sebagai momentum yang tepat untuk mengklarifikasi wilayah kedaulatannya yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Sehingga pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan Peta Republik Indonesia dengan tujuan untuk menegaskan bahwa wilayah Zona

Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Laut Natuna dengan mengubah namanya menjadi Laut Natuna Utara.

Kejadian ini telah menimbulkan respon dari kedua negara. Sejak klaim Tiongkok atas wilayah laut Indonesia di utara Kepulauan Natuna muncul tahun 1993, Indonesia pernah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok terkait wilayah Laut Natuna. Ada perbedaan sikap Tiongkok pada saat terjadinya kasus *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Jika pada sebelumnya nota protes yang dikirim Indonesia tidak di respon, pada kali ini Pemerintah Tiongkok membalas nota protes tersebut.

Pihak Tiongkok memberikan pernyataan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki klaim tumpang tindih atas wilayah sekitar kepulauan Natuna dan nelayan Tiongkok beroperasi secara legal di wilayah *traditional fishing ground*. Padahal pada pernyataan-pernyataan sebelumnya, Tiongkok telah menyatakan bahwa kepulauan Natuna adalah milik Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh Nelayan Tiongkok pada tahun 2016-2017.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa sejauh mana aktivitas *Illegal Fishing* oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982.
3. Untuk mengetahui, mengevaluasi dan menganalisa langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghentikan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian akan dibagi menjadi ke dalam dua bentuk yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan bahan tambahan informasi dalam Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Politik Luar Negeri, Studi Keamanan Internasional dan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional khususnya mengenai bagaimana fenomena *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara oleh Nelayan Tiongkok.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu, dan rekomendasi bagi para peneliti hubungan internasional dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang fenomena *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinene oleh Nelayan Tiongkok dan bagaimana respon serta upaya penyelesaian

dari Pemerintah Indonesia. Bagi peneliti penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional. Bagi lembaga akademik diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi bagi penstudi hubungan internasional dan umum.